



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 209 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan sektor basis kegiatan yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Pra dan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Membangun Rumah Swadaya;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam dan secara umum bertugas sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugas Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
- b. mengendalikan pengelolaan Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
- c. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
- d. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;

2. Pelaksana

- a. bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteris Penyelenggaraan PKP;
- b. bidang teknis PKP yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana, dan prasarana PKP;
- c. bidang kelembagaan, kemitraan, dan informasi

yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan dan informasi PKP;

d. bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP;

e. bidang sekretariat yang tugasnya memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang, menghimpun laporan bidang-bidang POKJA PKP, dan melakukan pengolahan serta menganalisa data kemajuan pelaksanaan program POKJA PKP.

KETIGA

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka:

1. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 214 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 271 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 214 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
2. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 155 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Pagar Alam Tahun 2020;
3. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 179 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Sanitasi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 27 Agustus 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 209 Tahun 2022

Tentang : Kelompok Kerja Perumahan  
Dan Kawasan Permukiman  
Kota Pagar Alam

Tanggal : 22 Agustus 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAGAR ALAM

No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan Kedinasan
1	Pengarah	Walikota Pagar Alam
	a. Pembina	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
	b. Ketua	Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
	c. Wakil Ketua	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam
	d. Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
2	Pelaksana	
	a. Bidang Kebijakan dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam</li> <li>3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam</li> <li>4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam</li> <li>5. Camat Pagar Alam Selatan</li> <li>6. Camat Pagar Alam Utara</li> <li>7. Camat Dempo Selatan</li> <li>8. Camat Dempo Tengah</li> <li>9. Camat Dempo Utara</li> <li>10. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam</li> </ol>
	b. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Bidang Perumahan dan PSU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam</li> <li>3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam</li> </ol>

No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan Kedinasan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam</li> <li>5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam</li> <li>6. Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam</li> <li>7. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam</li> <li>8. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>9. Kepala Bidang Pengolahan Sampah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam</li> <li>10. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam</li> </ol>
	c. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>3. Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan <i>Non</i> Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam</li> <li>4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam</li> <li>5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam</li> </ol>
	d. Bidang Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>2. Kepala Seksi Evaluasi Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam</li> <li>3. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perumahan dan PSU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam</li> </ol>

No	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan Kedinasan
	e. Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Pelaksana Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam</li> <li>2. Staf Pelaksana Bidang Perumahan dan PSU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam</li> <li>3. Staf Pelaksana Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>4. Staf Pelaksana Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>5. Staf Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam]</li> <li>6. Staf Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam</li> </ol>

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI